



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Ahmad Napi
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesisir Dusun III Rt/Rw 005/003 Desa Betung
Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/VII/2020/Reskrim, tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI BIN AHMAD NAPI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI BIN AHMAD NAPI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah box/kotak hp merk Vivo tipe 1802/Y83 warna hitam dengan No Imei 1 : 869730033011653 dan No Imei 2 : 869730033011646
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe 1802/Y83 warna hitam dengan No Imei 1 : 869730033011653 dan No Imei 2 : 869730033011646

Dikembalikan kepada saksi RIO ANGGARA BIN ZAINUIDIN (Aim)

 - 4 (empat) potong patahan bekas pintu yang berbahan fiber warna cream dimusnahkan
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bahwa perbuatannya salah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMDANI BIN AHMAD NAPI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kota Guring Rt/Rw 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Pesisir Dusun III Rt/Rw 005/003 Desa Betung Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil HP milik orang lain, karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli HP, Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki masuk ke jalan Gang di Desa Kota Guring, dan di tengah perjalanan Terdakwa melihat salah satu rumah yakni rumah milik saksi RIO ANGGARA BIN ZAINUDIN, yang mana pintu belakangnya terbuat dari fiber yang biasa digunakan sebagai pintu toilet, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci.
- Bahwa setelah berhasil mendorong pintu belakang tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kerumah tersebut dan melihat di salah satu kamar di rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP Vivo Y83 yang sedang dicas dikamar tersebut, pada saat itu pemilik hp tersebut sedang tidur di atas kasur lantai. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah mengambil hp tersebut Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang tersebut, menuju rumah Terdakwa dan kembali tidur dirumah. Dan pada keesokan harinya Terdakwa memposting HP yang telah diambilnya tersebut ke media sosial facebook dengan maksud untuk dijual secara online, dan secara kebetulan saksi RIO ANGGARA melihat postingan Terdakwa yang mencurigakan karna menjual hp merk Vivo Y83 warna hitam tidak dilengkapi kotak dan chargernya, kemudian saksi RIO ANGGARA meminta tolong temannya yakni saksi FEBI SILVIA YULIANDA untuk berpura-pura membeli hp tersebut agar penjual merasa tidak curiga, dan akhirnya saksi FEBY dan Terdakwa sepakat untuk transaksi hp tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sepakat bertemu di depan mesjid Agung Kalianda, lalu Terdakwa datang ke Mesjid Agung Kalianda, sambil membawa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y83 milik saksi RIO ANGGARA, dan ketika Terdakwa menghampiri saksi FEBI SILVIA YULIANDA di depan mesjid Agung Kalianda, ternyata sudah ada petugas kepolisian yang mengintai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla



sebelumnya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polsek Kalianda berikut barang bukti 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y83 milik saksi RIO ANGGARA, untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada Tahun 2016 dalam perkara pencurian, menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di LP Kalianda dan yang kedua pada Tahun 2017 dalam perkara pencurian, menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan di LP Kota Metro.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di ruang sidang sebagai saksi korban sehubungan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk tipe Vivo 1802/Y83 warna hitam, Nomor Sim Card : 085775408854, dengan Nomor IMEI1: 869730033011653 dan Nomor IMEI2 : 869730033011646, milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB. di rumah di Desa Kota Guring Rt/Rw. 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, sekira jam 22.30 WIB. Saksi mengisi daya HP Vivo Y83 milik Saksi di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi tidur di dalam kamar Saksi tersebut, dan sekira jam 04.00 WIB. pada saat Saksi terbangun ingin mematikan kipas angin, kemudian Saksi mendapati HP Saksi yang sedang diisi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung membangunkan orang tua Saksi yang sedang tidur di kamarnya dan menceritakan jika HP Saksi telah hilang dan pintu bagian belakang rumah sudah terbuka, kemudian siang harinya Saksi berusaha mencari ke Counter-Counter HP karena khawatir



HP Saksi tersebut dijual oleh pelaku ke salah satu Counter disekitaran pasar Kalianda, namun Saksi tidak tidak menemukannya.

- Bahwa selanjutnya Saksi juga mencari melalui Media Sosial Facebook pada Group Jual beli, karena dikhawatirkan HP tersebut dijual melalui media social Facebook oleh pelaku, namun Saksi juga tidak menemukannya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, sekira jam 07.00 WIB. ketika Saksi mencari kembali di Media Sosial Facebook, Saksi mendapati salah satu akun Facebook yang bernama "HAM DANI" memosting ingin menjual 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y83 warna hitam, yang Saksi curigai HP tersebut adalah milik Saksi, karena HP yang akan dijual tersebut tidak dilengkapi Kota/Boxnya dan juga Cargernya, kemudian Saksi meminta tolong teman Saksi yang bernama FEBI untuk menanggapi HP Vivo yang akan dijual tersebut, agar penjual tidak merasa curiga, kemudian saudari FEBI berpura-pura ingin membeli HP Vivo Y83 tersebut dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saudari FEBI mengajak si penjual sekira jam 10.00 WIB. untuk COD/Transaksi langsung di halaman parkir Masjid Agung Kalianda.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kalianda, dan setelah membuat laporan di kantor Polisi sambil membawa Kotak/Bok HP Vivo milik Saksi yang hilang tersebut, kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang Anggota Polsek Kalianda pergi menuju ke Masjid Agung Kalianda untuk mengecek HP yang dijual tersebut, kemudian Saksi melihat dari jarak 100 meter, saudari FEBI sedang duduk diatas bersama dengan temannya menunggu penjual HP Vivo tersebut datang, sedangkan 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut berada di dalam mobil dekat sepeda motor saudari FEBI terparkir, dan selang 10 (sepuluh) manit kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mendekati saudari FEBI, dan Saksi melihat salah seorang laki-laki turun dari sepeda motor dan menemui saudari FEBI, kemudian Saksi melihat laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit HP kepada saudari FEBI, dan tidak lama kemudian 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut turun dari mobil dan menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan setelah dicek nomor IMEI yang terdapat HP Vivo Y83 yang dibawa laki-laki tersebut dengan nomor IMEI yang terdapat pada kotak/bok HP milik Saksi didapati nomornya Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kalianda, baru Saksi mengetahui jika yang akan menjual GP Vivo Y83 tersebut terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi, dan menurut pengakuan terdakwa Hamdani jika benar terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi yang melakukan pencurian terhadap HP Vivo milik Saksi tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang bersama terdakwa tersebut bernama Rahmat dan baru Saksi ketahui jika saudara Rahmat tersebut merupakan ojek yang diminta tolong oleh terdakwa untuk mengantarkannya ke Masjid Agung Kalianda;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Box / Kotak Handphone Merk Vivo Tipe 1802 / Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Ime1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei2 : 869730033011646, 4 (empat) potong patahan bekas pintu yang bebahan Plastik Fiber berwarna Cream, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1802/Y83, Warna Hitam, dengan Nomor Imei1 : 869730033011653 dan Nomor Imei2 : 869730033011646 tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. FEBBY SILVIA YULIANDA Binti ROMLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di tingkat penyidikan sebagaimana keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di ruang sidang sebagai saksi sehubungan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk tipe Vivo 1802/Y83 warna hitam, Nomor Sim Card : 085775408854, dengan Nomor IMEI1: 869730033011653 dan Nomor IMEI2 : 869730033011646, milik Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB. di rumah di Desa Kota Guring Rt/Rw. 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) mengisi daya HP Vivo Y83 milik di dalam kamarnya, kemudian esoknya Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) mendapati HP tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui HP milik Saksi Rio tersebut hilang dari status Facebook Saksi Rio, kemudian Saksi mengomentari status Facebook tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) berusaha mencari ke Counter-Counter HP karena khawatir HP Saksi tersebut dijual oleh pelaku ke salah satu Counter disekitaran pasar Kalianda, namun tidak tidak menemukannya.
- Bahwa selanjutnya Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) juga mencari melalui Media Sosial Facebook pada Group Jual beli kemudian Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) mendapati salah satu akun Facebook yang bernama "HAM DANI" memosting ingin menjual 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y83 warna hitam, yang Saksi curigai HP tersebut adalah milik Saksi, karena HP yang akan dijual tersebut tidak dilengkapi Kota/Boxnya dan juga Cargernya, kemudian Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) meminta tolong teman Saksi untuk menanggapi HP Vivo yang akan dijual tersebut, agar penjual tidak merasa curiga, kemudian Saksi berpura-pura ingin membeli HP Vivo Y83 tersebut dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengajak si penjual sekira jam 10.00 WIB. untuk COD/Transaksi langsung di halaman parkir Masjid Agung Kalianda.
- Bahwa kemudian Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kalianda, dan setelah membuat laporan di kantor Polisi sambil membawa Kotak/Bok HP Vivo milik Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) yang hilang tersebut, kemudian Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) bersama 3 (tiga) orang Anggota Polsek Kalianda pergi menuju ke Masjid Agung Kalianda untuk mengecek HP yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi selaku yang akan berpura-pura membeli duduk bersama dengan teman Saksi menunggu penjual HP Vivo tersebut datang, sedangkan 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut berada di dalam mobil dekat sepeda motor Saksi, dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi, dan salah seorang laki-laki turun dari sepeda motor dan menemui Saksi;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit HP kepada Saksi, dan tidak lama kemudian 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut turun dari mobil dan menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan setelah dicek nomor IMEI yang terdapat HP Vivo Y83 yang dibawa laki-laki tersebut dengan nomor IMEI yang terdapat pada kotak/bok HP milik Saksi RIO

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) didapati nomornya Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM);

- Bahwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kalianda, baru Saksi mengetahui jika yang akan menjual GP Vivo Y83 tersebut terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi, dan menurut pengakuan terdakwa Hamdani jika benar terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi yang melakukan pencurian terhadap HP Vivo milik Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang bersama terdakwa tersebut bernama Rahmat dan baru Saksi ketahui jika saudara Rahmat tersebut merupakan ojek yang diminta tolong oleh terdakwa untuk mengantarkannya ke Masjid Agung Kalianda;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Box / Kotak Handphone Merk Vivo Tipe 1802 / Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Imei1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei2 : 869730033011646, 4 (empat) potong patahan bekas pintu yang bebahan Plastik Fiber berwarna Cream, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1802/Y83, Warna Hitam, dengan Nomor Imei1 : 869730033011653 dan Nomor Imei2 : 869730033011646 tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di ruang sidang ini sehubungan Terdakwa telah mengambil HP Vivo Y83.
- Bahwa mengambil HP tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB. di dalam rumah di Desa Kota Guring, Rt.Rw 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Merk VIVO Y83 warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 869730033011653, dan nomor IMEI2 : 869730033011646.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Vivo Y83 tersebut karena Terdakwa tidak punya HP.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari HP Vivo Y83 yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap polisi dan di kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui jika pemilik HP tersebut adalah saudara RIO ANGGARA dan tidak ada lagi barang lain selain HP Vivo Y83 yang Terdakwa ambil.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB., Terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan Pesisir Dusun III Rt/Rw 005/003 Desa Betung Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil HP milik orang lain, karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli HP, Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki masuk ke jalan Gang di Desa Kota Guring, dan di tengah perjalanan Terdakwa melihat salah satu rumah yakni rumah saudara Rio Anggara Bin Zainudin, yang mana pintu belakangnya terbuat dari fiber yang biasa digunakan sebagai pintu toilet, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci.
- Bahwa setelah berhasil mendorong pintu belakang tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di salah satu kamar di rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP Vivo Y83 yang sedang dicas di kamar tersebut, pada saat itu pemilik HP tersebut sedang tidur di atas kasur lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang tersebut, menuju rumah Terdakwa dan kembali tidur di rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa dapat mengambil HP tersebut Terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu lalu HP tersebut Terdakwa jual secara online.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, sekira jam 07.00 WIB. Terdakwa memposting HP Vivo Y83 tersebut ke Media Sosial Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri, dengan tujuan Terdakwa ingin menjual HP Vivo Y83 tersebut dan rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan Terdakwa belikan lagi HP yang lain, kemudian ada salah satu akun Facebook yang berminat untuk membeli HP Vivo Y83 yang Terdakwa posting tersebut, kemudian sepakat jual beli HP tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kami sepakat akan melakukan transaksi di halaman parkir Masjid Agung Kalianda.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah dengan naik ojek sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Rahmat dan Terdakwa meminta saudara Rahmat tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke halaman parkir Masjid Agung Kalianda, dan sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa sampai di halaman parkir Masjid Agung Kalianda dan Terdakwa menemui 2 (dua) orang perempuan yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal sedang duduk di atas motor, yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana salah seorang perempuan tersebut diduga akan membeli HP Terdakwa tersebut, dan kemudian Terdakwa menyerahkan HP tersebut untuk dicek kondisinya oleh perempuan tersebut, dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang Anggota Polisi berpakaian preman, dan menangkap Terdakwa.

- Bahwa yang berminat untuk membeli HP Vivo Y83 yang Terdakwa posting tersebut saudari Febby Silvia Yulianda yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa kemudian Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y83 milik saksi Rio Anggara yang Terdakwa ambil .
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Tipe Vivo 1802/Y83, Warna Hitam, dengan Nomor Imei1 : 869730033011653 dan Nomor Imei2 : 869730033011646 tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali antara lain : - Yang Pertama pada tahun 2016 dalam perkara pencurian, Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kalianda Lampung Selatan dan yang Kedua pada tahun 2017 dalam perkara pencurian, Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyaraktana Kota Metro Lampung.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Box / Kotak Handphone Merk Vivo Tipe 1802 / Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Ime1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei 2 : 869730033011646;
2. 4 (empat) Buah Potong Patahan Bekas Pintu Yang Bebahan Plastik Fiber, Berwarna Cream;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1802/Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Imei1 : Imei1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei2 : 869730033011646.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB. di dalam rumah di Desa Kota Guring, Rt.Rw 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil HP Merk VIVO Y83 warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 869730033011653, dan nomor IMEI2 : 869730033011646.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari HP Vivo Y83 yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap polisi dan di kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui jika pemilik HP tersebut adalah saudara RIO ANGGARA dan tidak ada lagi barang lain selain HP Vivo Y83 yang Terdakwa ambil.
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan Pesisir Dusun IIIRt/Rw 005/003 Desa Betung Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil HP milik orang lain, Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki masuk ke jalan Gang di Desa Kota Guring, dan di tengah perjalanan Terdakwa melihat salah satu rumah yakni rumah saudara Rio Anggara Bin Zainudin, yang mana pintu belakangnya terbuat dari fiber yang biasa digunakan sebagai pintu toilet, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci.
- Bahwa setelah berhasil mendorong pintu belakang tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di salah satu kamar di rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP Vivo Y83 yang sedang dicas di kamar tersebut, pada saat itu pemilik HP tersebut sedang tidur di atas kasur lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang tersebut, menuju rumah Terdakwa dan kembali tidur di rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa dapat mengambil HP tersebut Terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu lalu HP tersebut Terdakwa jual secara online.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, sekira jam 07.00 WIB. Terdakwa memposting HP Vivo Y83 tersebut ke Media Sosial Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri, dengan tujuan Terdakwa ingin menjual HP Vivo Y83 tersebut dan rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan Terdakwa belikan lagi HP yang lain, kemudian ada salah satu akun Facebook yang berminat untuk membeli HP Vivo Y83 yang



Terdakwa posting tersebut, kemudian sepakat jual beli HP tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat akan melakukan transaksi di halaman parkir Masjid Agung Kalianda.

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dijanjikan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP kepada Saksi FEBBY SILVIA YULIANDA Binti ROMLAN selaku calon pembeli, dan tidak lama kemudian 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, dan setelah dicek nomor IMEI yang terdapat HP Vivo Y83 yang dibawa laki-laki tersebut dengan nomor IMEI yang terdapat pada kotak/bok HP milik Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) didapati nomornya Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapi HAMDANI bin AHMAD NAPI dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan



keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “barang siapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa HAMDANI bin AHMAD NAPI; dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB. di dalam rumah di Desa Kota Guring, Rt.Rw 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil HP Merk VIVO Y83 warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 869730033011653, dan nomor IMEI2 : 869730033011646.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari HP Vivo Y83 yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap polisi dan di kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui jika pemilik HP tersebut adalah saudara RIO ANGGARA dan tidak ada lagi barang lain selain HP Vivo Y83 yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa awalnya hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan Pesisir Dusun IIIRt/Rw 005/003 Desa Betung Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil HP milik orang lain, Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki masuk ke jalan Gang di Desa Kota Guring, dan di tengah perjalanan Terdakwa melihat salah satu rumah yakni rumah saudara Rio Anggara Bin Zainudin, yang mana pintu belakangnya terbuat dari fiber yang biasa digunakan sebagai pintu toilet, kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan ternyata tidak dikunci.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendorong pintu belakang tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat di salah satu kamar di rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP Vivo Y83 yang sedang dicas di kamar tersebut, pada saat itu pemilik HP tersebut sedang tidur



di atas kasur lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan setelah mengambil HP tersebut Terdakwa langsung keluar melewati pintu belakang tersebut, menuju rumah Terdakwa dan kembali tidur di rumah.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dapat mengambil HP tersebut Terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu lalu HP tersebut Terdakwa jual secara online;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, sekira jam 07.00 WIB. Terdakwa memposting HP Vivo Y83 tersebut ke Media Sosial Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri, dengan tujuan Terdakwa ingin menjual HP Vivo Y83 tersebut dan rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan Terdakwa belikan lagi HP yang lain, kemudian ada salah satu akun Facebook yang berminat untuk membeli HP Vivo Y83 yang Terdakwa posting tersebut, kemudian sepakat jual beli HP tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat akan melakukan transaksi di halaman parkir Masjid Agung Kalianda.

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi yang dijanjikan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP kepada Saksi FEBBY SILVIA YULIANDA Binti ROMLAN selaku calon pembeli, dan tidak lama kemudian 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, dan setelah dicek nomor IMEI yang terdapat HP Vivo Y83 yang dibawa laki-laki tersebut dengan nomor IMEI yang terdapat pada kotak/bok HP milik Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM) didapati nomornya Saksi RIO ANGGARA bin ZAINUDIN (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Teradkwa mengambil Hp Vivo Y83 milik Saksi Rio Anggara telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa mengambil hp Vivo Y83 di rumah tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa menggunakan HP yang diambilnya itu lalu HP tersebut Terdakwa jual seolah-



olah Terdakwa merupakan pemiliknya. Adapun Terdakwa tidak pernah mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya dan Terdakwa tidak pernah mengganti HP tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain dan dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Rumah juga bisa berupa indekos, pondokan, tempat ibadah, dan bangunan lain semacamnya yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman;

Menimbang, bahwa frasa “pekarangan tertutup” tidak mensyaratkan adanya pagar yang mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh sub-unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, sekira jam 03.00 WIB. di dalam rumah di Desa Kota Guring, Rt.Rw 002/001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil HP Merk VIVO Y83 warna Hitam, dengan nomor IMEI1 : 869730033011653, dan nomor IMEI2 : 869730033011646. Dengan demikian unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Box / Kotak Handphone Merk Vivo Tipe 1802 / Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Ime1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei 2 : 869730033011646;
- 4 (empat) Buah Potong Patahan Bekas Pintu Yang Bebahan Plastik Fiber, Berwarna Cream;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1802/Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Imei1 : Ime1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei2 : 869730033011646

yang telah disita merupakan milik Saksi RIO ANGGARA BIN ZAINUIDIN (Alm) maka dikembalikan kepada RIO ANGGARA BIN ZAINUIDIN (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamdani Bin Ahmad Napi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Box / Kotak Handphone Merk Vivo Tipe 1802 / Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Ime1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei 2 : 869730033011646;
 - 4 (empat) Buah Potong Patahan Bekas Pintu Yang Bebahan Plastik Fiber, Berwarna Cream;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe 1802/Y83, Warna Hitam, Dengan Nomor Imei1 : Ime1 : 869730033011653 Dan Nomor Imei2 : 869730033011646.

Dikembalikan kepada Saksi RIO ANGGARA BIN ZAINUIDIN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial